



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 62 /POJK.04/2017  
TENTANG  
BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA  
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan perekonomian nasional melalui pembangunan infrastruktur yang menyeluruh di wilayah Indonesia, Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan sumber pendanaan dari pasar modal;
  - b. bahwa untuk pemanfaatan sumber pendanaan dari pasar modal yang dapat dilakukan melalui penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah perlu menyelaraskan bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah dengan bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum yang berlaku secara umum;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah yang akan melakukan penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, diperlukan pengaturan terkait bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka

penawaran umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
2. Prospektus Awal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang selanjutnya disebut Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi dan/atau imbal hasil sukuk, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

3. Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal.
4. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
5. Obligasi Daerah adalah obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai pinjaman daerah.
6. Sukuk Daerah adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten dalam rangka Penawaran Umum.
8. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
9. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
10. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
11. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.
13. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
14. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
15. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
16. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.
17. Kontrak Perwaliamentan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
18. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
19. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan prinsip syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya

yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

20. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
21. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
22. Tim Ahli Syariah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan.
23. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

## Pasal 2

- (1) Bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Prospektus dan Prospektus Ringkas wajib memuat rincian Informasi atau Fakta Material mengenai Penawaran Umum dan informasi dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten.
- (3) Prospektus dan Prospektus Ringkas dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (4) Prospektus dan Prospektus Ringkas harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif.
- (5) Penyajian dan penyampaian informasi penting dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang

mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.

- (6) Fakta dan pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus dan Prospektus Ringkas.
- (7) Pengungkapan Informasi atau Fakta Material dan/atau penggunaan foto, diagram, dan/atau tabel dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas dilarang memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (8) Pengungkapan atas Informasi atau Fakta Material dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan kondisi Emiten sehingga Prospektus tidak menyesatkan.

### Pasal 3

Dalam menyusun Prospektus dan Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan Informasi atau Fakta Material tidak terbatas hanya pada Informasi atau Fakta Material yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### Pasal 4

Kepala Daerah serta penjamin pelaksana emisi efek, jika menggunakan penjamin pelaksana emisi efek, pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Prospektus, sendiri-sendiri atau bersama-sama, wajib bertanggung jawab bahwa Prospektus telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

### Pasal 5

- (1) Emiten harus mengungkapkan seluruh bagian yang terdapat dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas serta menyusun Prospektus dan Prospektus Ringkas sesuai

urutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Pengungkapan seluruh bagian yang terdapat dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan, jika pengungkapan tersebut tidak relevan atau tidak dapat diterapkan oleh Emiten.

## BAB II

### BENTUK PROSPEKTUS

#### Pasal 6

Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit harus memuat bagian sebagai berikut:

- a. informasi pada bagian kulit muka Prospektus;
- b. daftar isi;
- c. ringkasan Prospektus;
- d. Penawaran Umum;
- e. penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- f. pernyataan utang;
- g. ikhtisar data keuangan penting;
- h. analisis dan pembahasan oleh Pemerintah Daerah;
- i. faktor risiko;
- j. kejadian penting setelah tanggal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- k. Peraturan Daerah terkait penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- l. keterangan tentang Emiten;
- m. keterangan tentang Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- n. perpajakan;
- o. penjaminan emisi efek, jika ada;
- p. lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal serta Pihak lain;
- q. keterangan tentang Wali Amanat;
- r. keterangan tentang penanggung, jika ada;

- s. tata cara pemesanan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- t. penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- u. pendapat dari segi hukum; dan
- v. pernyataan kesesuaian syariah, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah.

### BAB III ISI PROSPEKTUS

#### Bagian Pertama Informasi pada Bagian Kulit Muka Prospektus

##### Pasal 7

Informasi pada bagian luar kulit muka Prospektus paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. masa penawaran;
- c. tanggal penjatahan;
- d. tanggal pengembalian uang pemesanan;
- e. tanggal distribusi Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- f. tanggal pencatatan, jika Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek;
- g. nama lengkap daerah, alamat, lambang daerah, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik, dan Situs Web;
- h. nama Bursa Efek, jika Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek;
- i. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai:
  - 1. jenis dan jumlah Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
  - 2. uraian singkat tentang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan;



3. Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
  4. jumlah nominal, harga penawaran, dan total nilai penawaran;
  5. tanggal jatuh tempo;
  6. suku bunga dan/atau imbal hasil;
  7. tanggal pembayaran bunga dan/atau imbal hasil;
  8. ketentuan mengenai pembayaran kembali lebih dini;
  9. Wali Amanat;
  10. jaminan, jika ada;
  11. penanggung, jika ada;
  12. cadangan dana pelunasan; dan
  13. hasil peringkat Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dari perusahaan pemeringkat efek, jika ada;
- j. nama dari penjamin pelaksana emisi efek dan Penjamin Emisi Efek, jika ada;
- k. tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;
- l. pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:
1. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”  
“PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN”;
  2. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS

INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”

“PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN”; atau

3. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI PENAWARAN UMUM SUKUK DAERAH INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”

“PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN”;

- m. pernyataan dalam huruf kapital bahwa Emiten dan penjamin pelaksana emisi efek (jika ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam Prospektus sebagai berikut:

“EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI”; dan

- n. pernyataan singkat, dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai:
  1. risiko utama yang dihadapi Emiten; dan
  2. risiko kemungkinan tidak likuidnya Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan, jika ada.

#### Pasal 8

Emiten yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah secara bertahap selain memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mencantumkan pada bagian luar kulit muka Prospektus:

- a. “Prospektus Penawaran Umum Bertahap Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah”, dengan menyebutkan pula nama Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
- b. total jumlah dana yang akan dihimpun dari penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah selama periode Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah secara bertahap.

#### Pasal 9

Informasi pada bagian dalam kulit muka Prospektus paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- b. pernyataan bahwa semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing;
- c. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, setiap Pihak yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan penjamin pelaksana emisi efek (jika ada);

- d. dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah akan dicatatkan di Bursa Efek, Emiten harus memberikan informasi atas rencana pencatatan tersebut;
- e. dalam hal Prospektus mencantumkan nama Pihak yang membantu Emiten dalam penyusunan Prospektus, Pihak dimaksud harus membuat pernyataan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama Pihak tersebut dalam Prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut; dan
- f. keterangan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah tersedia di Situs Web Emiten.

## Bagian Kedua

### Daftar Isi

#### Pasal 10

Daftar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus meliputi uraian mengenai bagian dan halaman.

## Bagian Ketiga

### Ringkasan Prospektus

#### Pasal 11

Dalam bagian ringkasan Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan informasi penting sebagai berikut:

- a. keterangan tentang Emiten;
- b. keterangan tentang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan;
- c. keterangan tentang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang belum dilunasi, jika ada;
- d. rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- e. data keuangan penting;
- f. risiko utama yang dihadapi Emiten; dan
- g. jenis Akad Syariah, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah.

Bagian Keempat  
Penawaran Umum  
Pasal 12

Dalam bagian Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. keterangan tentang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
  1. jumlah nominal dan jenis Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan;
  2. aset yang menjadi dasar Sukuk Daerah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Emiten menjamin selama periode Sukuk Daerah, aset yang menjadi dasar Sukuk Daerah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah;
  3. jenis Akad Syariah dan skema transaksi syariah serta penjelasan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Daerah, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah;
  4. ringkasan Akad Syariah yang dilakukan oleh para Pihak, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah;
  5. sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah;
  6. sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah;
  7. satuan pemindahbukuan dan satuan perdagangan dari Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah termasuk batasan dalam melakukan pemindahbukuan;

8. ikhtisar hak pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
  9. ikhtisar sifat Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
  10. persyaratan dan/atau pembatasan atas pembayaran lebih dini atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada;
  11. harga, suku bunga, atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Obligasi Daerah dan/atau imbal hasil untuk Sukuk Daerah, termasuk metode penentuannya dengan ketentuan jika suku bunga mengambang, diuraikan secara lengkap tentang cara penentuan suku bunga mengambang dimaksud;
  12. tanggal pembayaran utang pokok dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal tersebut;
  13. tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lain; dan
  14. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran imbal hasil, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah;
- b. keterangan mengenai penanggungan utang (jika ada) paling sedikit meliputi:
1. nama dan alamat penanggung;
  2. keterangan tentang skema penanggungan;
  3. penggantian penanggung, jika ada;
  4. jangka waktu penanggungan; dan
  5. rincian pokok perjanjian penanggungan utang penting lainnya;
- c. nama, alamat, dan uraian mengenai Pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat;
- d. ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- e. hasil pemeringkatan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada;

- f. Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah beserta barang milik Emiten yang melekat pada Kegiatan tersebut yang akan menjadi jaminan atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah (jika ada);
- g. keterangan mengenai cadangan dana pelunasan;
- h. persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- i. persyaratan lain terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- j. pembatasan atau larangan yang ditujukan untuk melindungi pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada; dan
- k. nama lengkap daerah, alamat, lambang daerah, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik, dan Situs Web.

### Pasal 13

Ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, paling sedikit harus meliputi informasi tentang:

- a. hal yang berhubungan dengan hak keutamaan (senioritas) dari utang secara relatif dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang (jika ada) yang paling sedikit mencakup:
  - 1. tingkat hak keutamaan (senioritas) Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
  - 2. total jumlah utang yang memiliki hak keutamaan (senioritas) dan batasan atas penerbitan tambahan utang dengan hak keutamaan (senioritas);
- b. kondisi yang dapat menyebabkan keadaan lalai, termasuk cara penyelesaiannya;
- c. pembelian kembali Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan

- d. alasan dan tata cara diselenggarakannya rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, kuorum kehadiran dan keputusan, dan persyaratan untuk dapat hadir dalam rapat.

#### Pasal 14

Dalam hal Emiten menerbitkan Sukuk Daerah, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Emiten harus menambahkan informasi:

- a. penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk Daerah jika terjadi hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk Daerah yang diterbitkan, jika diperlukan sesuai karakteristik Akad Syariah;
- b. syarat dan ketentuan dalam hal Emiten akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Daerah yang memuat:
  - 1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang Sukuk Daerah;
  - 2. mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk Daerah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud; dan
  - 3. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah;
- c. ketentuan mengenai kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya;
- d. mekanisme penanganan dan/atau penyelesaian dalam hal Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan memperhatikan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
- e. ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam Kontrak Perwaliamanatan, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah.



Bagian Kelima  
Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran  
Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

Pasal 15

Dalam bagian penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. keterangan tentang tujuan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dan Kegiatan yang akan dibiayai dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah baik langsung maupun tidak langsung, setelah dikurangi dengan biaya dibuat secara rinci dalam bentuk jumlah dan/atau persentase; dan
- b. keterangan mengenai sumber dana lain yang akan digunakan untuk membiayai suatu Kegiatan apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tidak mencukupi.

Pasal 16

Dalam hal Emiten menerbitkan Sukuk Daerah, Emiten wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Daerah untuk membiayai Kegiatan atau melakukan investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 17

Dalam hal tidak terdapat Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek tidak menjamin secara penuh, Emiten harus memuat atau mengungkapkan:

- a. jumlah minimum dana yang dapat diperoleh melalui Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah berdasarkan keyakinan Pemerintah Daerah;
- b. prioritas penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan

- c. risiko dan rencana Emiten dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan tidak terjual sesuai rencana.

#### Pasal 18

Emiten harus mengungkapkan informasi tentang perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah baik dalam bentuk persentase tertentu atau nilai absolut, yang paling sedikit meliputi:

- a. biaya jasa penjaminan;
- b. biaya jasa penyelenggaraan;
- c. biaya jasa penjualan;
- d. biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal;
- e. biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal;
- f. biaya jasa konsultasi keuangan; dan
- g. biaya lain-lain.

#### Bagian Keenam Pernyataan Utang

#### Pasal 19

Dalam bagian pernyataan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. pernyataan mengenai posisi seluruh kewajiban pada tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun terakhir yang telah diaudit;
- b. laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun terakhir yang telah diaudit yang menjadi sumber data disertai opini yang diberikan;
- c. penjelasan rincian masing-masing kewajiban sesuai dengan kewajiban di laporan posisi keuangan;
- d. komitmen dan kontijensi sesuai laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun terakhir yang telah diaudit; dan

- e. kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi (jika ada) dan disertai penyebab atau alasannya.

Bagian Ketujuh  
Ikhtisar Data Keuangan Penting

Pasal 20

- (1) Dalam bagian ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:
  - a. keterangan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit yang menjadi sumber data, opini yang diperoleh, dan penjelasan tentang periode laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dicakup;
  - b. data keuangan 2 (dua) tahun buku terakhir yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas; dan
  - c. bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus konsisten dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah termasuk nama pos yang digunakan.

Bagian Kedelapan  
Analisis dan Pembahasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 21

Dalam bagian analisis dan pembahasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, Emiten harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan Pemerintah Daerah dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus.

## Pasal 22

Bahasan dan analisis serta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mencakup mengenai:
  1. laporan realisasi anggaran;
  2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  3. neraca;
  4. laporan operasional;
  5. laporan arus kas; dan
  6. laporan perubahan ekuitas;
- b. bahasan mengenai komponen penting dari penerimaan atau belanja lainnya yang dianggap perlu oleh Emiten untuk mengetahui kemampuan keuangan Emiten;
- c. bahasan dalam hal laporan keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penerimaan daerah, yang disertai bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan pendapatan asli daerah, jika ada;
- d. bahasan mengenai jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun terakhir, analisis jatuh tempo pinjaman, fasilitas pinjaman dari perbankan, dan pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan, jika ada; dan
- e. perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten dan dampaknya terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah, jika ada.

## Bagian Kesembilan

### Faktor Risiko

#### Pasal 23

Dalam bagian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. risiko utama;
- b. risiko lainnya terkait Emiten;
- c. risiko yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- d. risiko bagi investor; dan
- e. pernyataan bahwa faktor risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Emiten.

## Bagian Kesepuluh

### Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

#### Pasal 24

Dalam bagian kejadian penting setelah tanggal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. informasi tentang semua kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran; atau
- b. pernyataan Pemerintah Daerah mengenai tidak terdapatnya kejadian penting setelah tanggal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dalam hal tidak terdapat kejadian penting.

Bagian Kesebelas  
Peraturan Daerah terkait Penerbitan Obligasi Daerah  
dan/atau Sukuk Daerah

Pasal 25

Dalam bagian Peraturan Daerah terkait penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. nama, nomor, tanggal, dan tahun Peraturan Daerah;
- b. jumlah nominal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang akan diterbitkan;
- c. penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- d. tanggung jawab atas pembayaran pokok, bunga, dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah;
- e. tanggung jawab atas pembayaran modal atau sisa imbalan ijarah, dan/atau imbal hasil yang timbul sebagai akibat penerbitan Sukuk Daerah, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah;
- f. jadwal penerbitan tahunan, dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah diterbitkan secara bertahap; dan
- g. barang milik Emiten yang menjadi jaminan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dalam hal barang milik Emiten yang melekat dalam Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dijadikan jaminan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Bagian Kedua Belas  
Keterangan tentang Emiten

Pasal 26

Dalam bagian keterangan tentang Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. keterangan singkat tentang Emiten;
- b. keadaan geografis dan demografis;
- c. sumber daya alam yang dimiliki atau dikuasai oleh Emiten;
- d. keterangan tentang nama, jumlah badan usaha milik daerah, dan persentase kepemilikannya;
- e. Pemerintah Daerah, paling sedikit meliputi:
  1. nama dan foto Kepala Daerah, dan wakil Kepala Daerah;
  2. uraian riwayat hidup dari Kepala Daerah, dan wakil Kepala Daerah yang paling sedikit meliputi:
    - a) umur;
    - b) periode jabatan sekarang dan jabatan sebelumnya;
    - c) pengalaman kerja dan usaha yang pernah dan sedang dilakukan; dan
    - d) pendidikan terakhir meliputi sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar; dan
- f. pimpinan unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, yang paling sedikit meliputi:
  1. nama, umur, dan foto pimpinan unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
  2. jabatan sekarang dan sebelumnya;
  3. pengalaman kerja; dan
  4. pendidikan terakhir meliputi sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar.

### Bagian Ketiga Belas

#### Keterangan tentang Kegiatan yang akan Dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

##### Pasal 27

Dalam bagian keterangan tentang Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. informasi mengenai Pihak yang melaksanakan Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. keterangan umum, yang paling sedikit meliputi:
  1. nama;
  2. lokasi;
  3. latar belakang;
  4. tujuan dan manfaat;
  5. nilai;
  6. perizinan untuk pelaksanaan Kegiatan; dan
  7. jangka waktu; dan
- c. keterangan tentang rencana operasional Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, paling sedikit meliputi:
  1. mulai beroperasinya Kegiatan;
  2. unit pelaksana operasional Kegiatan;
  3. perkiraan kapasitas dan hasil atau pendapatan dari Kegiatan; dan
  4. keterangan tentang prospek usaha dari Kegiatan.

### Bagian Keempat Belas

#### Perpajakan

##### Pasal 28

Dalam bagian perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n harus memuat atau mengungkapkan informasi mengenai pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun



Emiten dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh, jika ada.

Bagian Kelima Belas  
Penjaminan Emisi Efek

Pasal 29

Dalam bagian penjaminan emisi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o harus memuat atau mengungkapkan uraian tentang ketentuan dan persyaratan yang penting dari perjanjian penjaminan emisi efek, paling sedikit meliputi:

- a. nama penjamin pelaksana emisi efek;
- b. nama Penjamin Emisi Efek;
- c. bentuk penjaminan;
- d. persentase dan nilai penjaminan; dan
- e. uraian tentang pendekatan atau metode dalam penentuan harga Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah termasuk faktor dan parameter yang digunakan dalam penentuan harga.

Bagian Keenam Belas

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta Pihak Lain

Pasal 30

Dalam bagian lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal serta Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. nama, alamat, dan uraian mengenai tugas dan tanggung jawab dari lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal dan Pihak lain yang berperan serta dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. kualifikasi profesional, untuk Pihak selain yang terdaftar di Pasar Modal, jika ada;
- c. keterangan mengenai keanggotaan profesi penunjang Pasar Modal dalam asosiasi;

- d. pernyataan Emiten terkait ada atau tidak adanya hubungan utang piutang antara Emiten dengan Wali Amanat; dan
- e. dalam hal Emiten memiliki hubungan utang piutang dengan Wali Amanat, harus diungkapkan informasi mengenai jumlah, jangka waktu, dan persyaratan lainnya.

## Bagian Ketujuh Belas

### Wali Amanat

#### Pasal 31

Dalam bagian keterangan tentang Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan informasi tentang Wali Amanat yang mencakup:

- a. nama dan alamat lengkap;
- b. struktur modal;
- c. dewan komisaris dan direksi;
- d. kegiatan usaha dan perizinan;
- e. tugas utama Wali Amanat;
- f. penggantian Wali Amanat;
- g. ikhtisar data keuangan penting Wali Amanat dengan perbandingan paling singkat 2 (dua) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun buku; dan
- h. hubungan afiliasi antara Emiten dengan Wali Amanat yang terjadi karena kepemilikan penyertaan modal daerah.

#### Pasal 32

Dalam hal Emiten menerbitkan Sukuk Daerah, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Emiten harus menambahkan uraian tentang kewajiban Wali Amanat untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan:

- a. untuk memastikan kepatuhan Emiten terhadap pemenuhan Akad Syariah;

- b. untuk memastikan aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Daerah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- c. dalam hal Emiten melakukan pelanggaran atas pemenuhan kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal atau pelanggaran kewajiban dalam Akad Syariah dan/atau Kontrak Perwaliamanatan; dan
- d. untuk tetap mewakili kepentingan pemegang Sukuk Daerah sampai dengan terpenuhinya penyelesaian seluruh kewajiban Emiten kepada yang bersangkutan.

## Bagian Kedelapan Belas

### Penanggung

#### Pasal 33

Dalam bagian keterangan tentang penanggung (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. informasi tentang penanggung yang mencakup:
  - 1. nama dan alamat lengkap;
  - 2. struktur modal;
  - 3. dewan komisaris dan direksi;
  - 4. kegiatan usaha dan perizinan;
  - 5. tugas utama penanggung;
  - 6. penggantian penanggung;
  - 7. ikhtisar data keuangan penting penanggung dengan perbandingan paling singkat 2 (dua) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun buku; dan
  - 8. hubungan afiliasi antara Emiten dengan penanggung, termasuk jenis dan sifat dari hubungan afiliasi tersebut; dan
- b. pernyataan dari penanggung bahwa:
  - 1. penanggung sanggup untuk menanggung sesuai dengan kewajiban atau kesanggupan penanggungan

yang tercantum dalam perjanjian penanggungan;  
dan

2. ada atau tidaknya perkara di bidang keuangan yang sedang dijalani oleh penanggung.

#### Bagian Kesembilan Belas

#### Tata Cara Pemesanan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

#### Pasal 34

Dalam bagian tata cara pemesanan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf s, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. persyaratan pemesanan yang dapat diterima;
- c. jumlah minimum yang dapat dipesan untuk setiap pemesanan;
- d. penyerahan formulir pemesanan;
- e. masa Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- f. tanggal penjatahan;
- g. persyaratan pembayaran termasuk batas waktu pembayaran;
- h. tanda terima untuk formulir pemesanan;
- i. metode penjatahan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- j. kriteria pembatalan pemesanan;
- k. pengembalian uang pemesanan yang mencakup:
  1. tingkat bunga dan/atau nilai denda yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti rugi atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dengan menyebutkan persentase tingkat bunga atau pengukur lainnya; dan
  2. tata cara yang akan digunakan dalam melakukan pengembalian uang pemesanan pembelian Obligasi

Daerah dan/atau Sukuk Daerah dan ganti rugi yang paling sedikit mengenai:

- a) jenis alat pembayaran; dan
  - b) cara pembayaran; dan
1. distribusi Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

## Bagian Kedua Puluh

### Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

#### Pasal 35

Dalam bagian penyebarluasan prospektus dan formulir pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf t, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. penjelasan tentang nama, alamat, dan nomor telepon Emiten, Penjamin Emisi Efek, dan agen penjualan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah atau Pihak yang menjalankan fungsi sebagai agen penjualan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. penjelasan tentang metode dan batas waktu penyebaran Prospektus;
- c. tempat dimana Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah atau salinannya yang disebutkan dalam Prospektus dapat diperoleh; dan
- d. tempat dan Pihak yang dapat dihubungi untuk memperoleh Prospektus.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Pendapat dari Segi Hukum

Pasal 36

Dalam bagian pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf u, pendapat dari Konsultan Hukum paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dan perjanjian penting lainnya terkait Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. persetujuan yang dipersyaratkan dalam penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- c. izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- d. status kepemilikan atau penguasaan dan sengketa (jika ada) atas aset Emiten yang terkait Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
- e. aspek hukum lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dan Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Pernyataan Kesesuaian Syariah

Pasal 37

Dalam bagian pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf v, pernyataan kesesuaian syariah paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. opini kesyariahan;
- b. Tim Ahli Syariah yang menandatangani pernyataan kesesuaian syariah; dan
- c. tanggal opini.

BAB IV  
BENTUK PROSPEKTUS RINGKAS

Pasal 38

Prospektus Ringkas paling sedikit harus memuat informasi sebagai berikut:

- a. informasi tentang Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. informasi tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- c. informasi tentang ikhtisar data keuangan penting;
- d. informasi tentang analisis dan pembahasan oleh Pemerintah Daerah;
- e. informasi tentang faktor risiko;
- f. informasi tentang kejadian penting setelah tanggal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- g. informasi singkat tentang Emiten;
- h. informasi tentang tata cara pemesanan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
- i. informasi tentang penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

BAB V  
ISI PROSPEKTUS RINGKAS

Pasal 39

Informasi tentang Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a paling sedikit harus memuat informasi sebagai berikut:

- a. tanggal izin pengumuman Prospektus Ringkas;
- b. masa penawaran awal;
- c. prakiraan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;

- d. prakiraan masa penawaran;
- e. prakiraan tanggal penjatahan;
- f. prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan;
- g. prakiraan tanggal distribusi efek;
- h. prakiraan tanggal pencatatan, jika Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah akan dicatatkan di Bursa Efek;
- i. nama lengkap daerah, alamat, lambang daerah, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik, dan Situs Web;
- j. nama Bursa Efek, jika Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah akan dicatatkan di Bursa Efek;
- k. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, uraian singkat tentang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang ditawarkan, nilai nominal, dan uraian tentang prakiraan jumlah dan prakiraan harga, atau pendekatan dan/atau metode dalam penentuan harga Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah termasuk faktor serta parameter yang digunakan dalam penentuan harga;
- l. dalam hal suku bunga mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan suku bunga mengambang;
- m. kisaran jumlah Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah serta kisaran suku bunga dan/atau imbal hasil atau imbalan atau pendekatan dan metode dalam penentuan suku bunga dan/atau imbal hasil atau imbalan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah termasuk faktor serta parameter yang digunakan dalam penentuan suku bunga dan/atau imbal hasil atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- n. satuan pemindahbukuan dan satuan perdagangan dari Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, termasuk batasan dalam melakukan pemindahbukuan;
- o. ringkasan hak pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;



- p. ikhtisar sifat Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- q. persyaratan dan/atau pembatasan atas pelunasan lebih dini atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada;
- r. harga, suku bunga, atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Obligasi Daerah dan/atau imbal hasil untuk Sukuk Daerah, termasuk metode penentuannya, dengan ketentuan jika suku bunga mengambang, diuraikan secara lengkap tentang cara penentuan suku bunga mengambang dimaksud;
- s. tanggal pembayaran utang pokok dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal tersebut;
- t. tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lain;
- u. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran imbal hasil, dalam hal menerbitkan Sukuk Daerah;
- v. rincian pokok perjanjian penanggungan, nama dan alamat penanggung, termasuk keterangan tentang jaminan yang diberikan, penggantian penanggung, dan jangka waktu penanggungan, jika ada;
- w. nama, alamat, dan uraian mengenai Pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat;
- x. ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- y. Kegiatan yang dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah beserta barang milik Emiten yang melekat pada Kegiatan tersebut yang akan menjadi jaminan atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah (jika ada);
- z. keterangan mengenai cadangan dana pelunasan;
- aa. persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;

- bb. persyaratan lain terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- cc. Peraturan Daerah terkait penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- dd. hasil pemeringkatan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada;
- ee. ringkasan pembatasan atau larangan yang ditujukan untuk melindungi pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada;
- ff. prakiraan nama lengkap dari penjamin pelaksana emisi efek dan Penjamin Emisi Efek, jika ada;
- gg. prakiraan nama lengkap dari lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal serta Pihak lain;
- hh. prakiraan nama dan alamat lengkap dari agen penjualan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- ii. prakiraan tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;
- jj. pernyataan dalam huruf kapital, bercetak tebal yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu:
  1. “INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH INI. OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS”

“INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS”;

2. “INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN OBLIGASI DAERAH INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP OBLIGASI DAERAH INI. OBLIGASI DAERAH INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI OBLIGASI DAERAH INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS”

“INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS”; atau

3. “INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN SUKUK DAERAH INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP SUKUK DAERAH INI. SUKUK DAERAH INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI SUKUK DAERAH INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU

MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS”

“INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS”;

kk. pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:

1. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”

“EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI”;

2. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”

“EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI”; atau

3. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK

MENYETUJUI PENAWARAN UMUM SUKUK DAERAH INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”

“EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI”; dan

- ii. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan penjamin pelaksana emisi efek (jika ada).

#### Pasal 40

Informasi tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b memuat ringkasan informasi atas hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.

#### Pasal 41

Informasi tentang ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas; dan
- f. laporan perubahan ekuitas.

Pasal 42

Informasi tentang analisis dan pembahasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d memuat bahasan secara ringkas atas hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

Pasal 43

Informasi tentang faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e memuat ringkasan atas hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 44

Informasi tentang kejadian penting setelah tanggal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f meliputi informasi tentang semua fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 45

Informasi singkat tentang Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g, paling sedikit harus memuat dan mengungkapkan:

- a. pengurusan daerah berupa nama Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, dan pimpinan unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. sarana dan/atau prasarana yang dimiliki;
- c. sumber daya alam; dan
- d. nama badan usaha milik daerah yang dimiliki Emiten dan jumlah atau persentase kepemilikannya.

Pasal 46

Informasi tentang tata cara pemesanan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h memuat ringkasan atas hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 47

Informasi tentang penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i memuat ringkasan atas hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 48

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 49

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 50

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada masyarakat.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 51

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-67/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah beserta Peraturan Nomor IX.C.13 yang merupakan lampirannya; dan
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-68/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah beserta Peraturan Nomor IX.C.14 yang merupakan lampirannya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 52

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 283

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 62 /POJK.04/2017  
TENTANG  
BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS  
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK  
DAERAH

I. UMUM

Salah satu sumber informasi yang diperlukan oleh pemodal dalam melakukan pertimbangan atas keputusan investasinya adalah Prospektus. Prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum yang memberikan informasi secara menyeluruh terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam Prospektus harus memuat hal yang benar-benar menggambarkan keadaan daerah dan penawaran Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang dilakukan, sehingga apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material, atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat.

Dalam praktiknya, pengungkapan pada Prospektus telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik perkembangan atas skema transaksi yang dilakukan maupun kebutuhan atas keterbukaan informasi yang lebih komprehensif untuk memenuhi prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan memberikan perlindungan kepada publik. Selain itu, dengan tetap mengedepankan kualitas keterbukaan informasi, beberapa

penyederhanaan terutama informasi yang sifatnya historis diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari Prospektus.

Saat ini, ketentuan mengenai keterbukaan dalam Prospektus maupun Prospektus Ringkas untuk Penawaran Umum Obligasi Daerah, diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.13, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-67/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan Peraturan Nomor IX.C.14, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-68/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.

Adapun pokok pengaturan dalam peraturan tentang pedoman mengenai bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, yaitu antara lain:

- a. keterbukaan informasi dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah disusun kembali dengan tetap mengacu pada relevansi dan kecukupan informasi. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan daerah dalam menyusun Prospektus dan Prospektus Ringkas dan memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada calon pemodal.

Adapun penambahan dimaksud antara lain:

1. informasi terkait kerangka acuan kerja, Peraturan Daerah mengenai cadangan dana pelunasan serta pembayaran kupon dan pokok, serta penjelasan terkait kondisi gagal bayar dalam Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
  2. informasi terkait Penawaran Umum Sukuk Daerah yang meliputi skema dan akad Sukuk Daerah; dan
  3. informasi terkait Penawaran Umum secara bertahap atau sekaligus.
- b. menambahkan keterbukaan informasi lainnya yang khusus terkait dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Dalam praktiknya surat elektronik disebut dengan *e-mail*.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pengungkapan imbal hasil mencakup marjin, imbal jasa, atau nisbah bagi hasil sesuai dengan karakteristik Akad Syariah.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Dalam praktiknya cadangan dana pelunasan disebut dengan *sinking fund*.

Angka 13

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Angka 1

Yang dimaksud dengan “risiko utama yang dihadapi Emiten” adalah risiko utama yang paling dominan yang dihadapi oleh Emiten.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh Pihak yang membantu penyusunan Prospektus misalnya penasihat keuangan (*financial advisor*).

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “aset” adalah Kegiatan yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Daerah.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pengungkapan imbal hasil mencakup marjin, imbal jasa, atau nisbah bagi hasil sesuai dengan karakteristik Akad Syariah.

Angka 12

Tanggal pembayaran utang pokok dapat berbeda dengan jatuh tempo dalam hal Obligasi Daerah tersebut pembayaran pokoknya tidak dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dalam praktiknya cadangan dana pelunasan disebut dengan *sinking fund*.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “persyaratan lain” antara lain pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Dalam praktiknya surat elektronik disebut dengan *e-mail*.

### Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam praktiknya keadaan lalai disebut dengan *event of default*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.



Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Dalam praktiknya biaya jasa penjaminan disebut dengan *underwriting fee*.

Huruf b

Dalam praktiknya biaya jasa penyelenggaraan disebut dengan *management fee*.

Huruf c

Dalam praktiknya biaya jasa penjualan disebut dengan *selling fee*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam praktiknya biaya jasa konsultasi keuangan disebut dengan *financial advisory fee*.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Uraian singkat ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangan pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam praktiknya yang masih terutang disebut dengan *outstanding*.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko utama” adalah risiko yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Huruf b

Contoh risiko lainnya terkait Emiten antara lain pemekaran wilayah, target pendapatan Emiten yang tidak tercapai, kebijakan atau peraturan pemerintah pusat, keadaan geografis, dan keadaan demografis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh risiko bagi investor antara lain risiko tidak likuidnya obligasi yang ditawarkan oleh daerah dan penurunan harga Obligasi Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dapat merupakan unit yang lama dengan penambahan fungsi baru yaitu mengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Pasal 27

Keterangan tentang Kegiatan yang dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah mengacu kepada kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Dalam hal terdapat lebih dari satu Kegiatan, diungkapkan masing-masing.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “nilai” adalah dana yang dianggarkan untuk menyelesaikan Kegiatan.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “mulai beroperasinya Kegiatan” adalah pada saat Kegiatan selesai dan siap digunakan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “lembaga penunjang Pasar Modal” antara lain biro administrasi efek.

Yang dimaksud dengan “profesi penunjang Pasar Modal” antara lain terdiri dari:

1. Konsultan Hukum;
2. penilai;
3. notaris; dan
4. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Dalam praktiknya surat elektronik disebut dengan *e-mail*.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Kisaran suku bunga dan/atau imbal hasil atau imbalan bukan merupakan tingkat suku bunga dan/atau imbal hasil atau imbalan final. Tingkat suku bunga dan/atau imbal hasil atau imbalan dapat di luar kisaran.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Dalam praktiknya cadangan dana pelunasan disebut dengan *sinking fund*.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Yang dimaksud dengan “persyaratan lain” antara lain pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas.

Huruf ff

Cukup jelas.

Huruf gg

Cukup jelas.

Huruf hh

Cukup jelas.

Huruf ii

Adapun tujuan Emiten memprakirakan tanggal Prospektus diterbitkan untuk memberikan informasi tentang perubahan dan atau tambahan informasi kepada calon investor.

Huruf jj

Cukup jelas.

Huruf kk

Cukup jelas.

Huruf ll

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Pasal 50

Pengumuman pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan antara lain melalui Situs Web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.